


RITA SARI, S.H., M.H.

HAK ASUH ANAK PASCAPERCELAIAN

Perspektif Hukum Islam



HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN

Perspektif Hukum Islam

RITA SARI, S.H., M.H.



HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN
Perspektif Hukum Islam

Penulis: Rita Sari, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-127-266-9

Copyright Juli 2024

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 72

Penyelaras Aksara: Bela Ardiyanti

Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda

Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: Juli 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Hukum hak asuh anak pascaperceraian merupakan salah satu bidang yang memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan hak-hak anak. Perceraian merupakan suatu proses yang tidak hanya melibatkan kedua belah pihak suami dan istri, tetapi juga memengaruhi kehidupan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait hukum hak asuh anak pascaperceraian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan anak-anak terpenuhi dengan baik.

Hak asuh anak pascaperceraian mencakup berbagai aspek, mulai dari keputusan terkait tempat tinggal anak, pendidikan, kesehatan, hingga nafkah dan perlindungan secara umum. Dalam banyak kasus, hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua (hak asuh tunggal) atau dibagi antara kedua orang tua (hak asuh bersama).

Prinsip yang dijunjung tinggi dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian adalah kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti bahwa keputusan terkait hak asuh harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan orang tua

untuk memenuhi kebutuhan anak, serta keinginan anak yang telah cukup umur dan memiliki kapasitas untuk mengemukakan pendapatnya.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak-anak pascaperceraian menjadi sangat penting. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang dari kedua orang tua, meskipun orang tua tersebut telah bercerai. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum hak asuh anak pascaperceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga lembaga-lembaga hukum dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.



Daftar Isi

Prakata v
Daftar Isi vii

BAB I

PRAWACANA: HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN
DALAM HUKUM ISLAM 1

BAB II

HAK ASUH ANAK 5
 Pengertian Hak Asuh Anak..... 5
 Dasar Hukum Hak Asuh Anak..... 7
 Syarat-Syarat Hak Asuh Anak..... 8
 Masa Hak Asuh Anak..... 10
 Pihak-Pihak yang Berhak dalam Mengasuh Anak..... 11

BAB III

HAKIKAT PERCERAIAN.....	13
Pengertian Perceraian.....	13
Dasar Hukum Perceraian.....	15
Rukun Perceraian.....	20
Syarat Perceraian.....	27
Perceraian Menurut Pandangan Ulama.....	29

BAB IV

MACAM-MACAM PERCERAIAN.....	33
Talak <i>Raj'i</i>	33
Talak <i>Ba'in</i>	34

BAB V

HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA	37
Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah).....	37
Hak Nafkah Anak	40
Hak Menerima Pendidikan	42
Hak Anak Menerima Biaya Kesehatan	44
Hak Waris Anak.....	45

BAB VI

PENGARUH PERCERAIAN KEPADA ANAK	51
Perceraian dan Pengaruhnya pada Kehidupan Anak	51
Cara Memberitahu Perceraian Kepada Anak	55
Hal-Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Setelah Bercerai	57

BAB VII

ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PASCAPERCERAIAN ORANG TUA 59

Daftar Pustaka..... 67

Profil Penulis 71



BAB I

PRAWACANA: HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Pernikahan dalam hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau biasa disebut sebagai *mitsâqân ghalizon*. Pernikahan mengikat suami dan istri dalam ketaatan terhadap perintah Allah Swt. serta pelaksanaan ibadah (Hakim, 2000: 13). Dalam pandangan ini, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, melainkan juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hal ini tecermin dalam hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut (Supeno, 2008: 13). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan di Indonesia memiliki dampak yang luas. Perkawinan di Indonesia tidak hanya terkait dengan aspek hukum perdata, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban orang tua. Tetapi, melibatkan hubungan-hubungan adat istiadat, termasuk kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan. Selain itu, perkawinan berimplikasi pada kewajiban untuk mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun dengan sesama manusia (muamalah) dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencapai keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat (Hadikusuma, 2007: 8).

Pernikahan dalam Islam seharusnya dijalani dengan komitmen seumur hidup hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Namun dalam situasi tertentu, ada keadaan yang membutuhkan perpisahan dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan jika melanjutkan hubungan tersebut maka akan menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, Islam mengizinkan perceraian sebagai solusi terbaik. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan faktor lainnya.

Sama seperti pernikahan yang menetapkan hak dan kewajiban, perceraian juga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pasangan serta



BAB II

HAK ASUH ANAK

Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah bagian integral dari proses perceraian dan pemisahan pasangan yang memiliki anak. Ini mencakup beragam kewajiban, hak, dan tanggung jawab terhadap anak yang perlu diatur serta dilindungi dalam konteks hukum dan sosial. Pemahaman yang mendalam mengenai hak asuh anak sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak di tengah dinamika keluarga yang berubah.

Hak asuh anak mengacu pada hak dan kewajiban orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, serta mengasuh anak mereka. Ini mencakup

berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau penelantaran. Hak asuh anak juga mencakup hak anak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang memadai sesuai dengan usianya.

Sementara itu, *hadanah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara etimologis berarti menjaga anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang berpotensi menyakiti mereka karena belum mencapai tahap pengenalan diri yang utuh (*tamyiz*). Oleh karena itu, *hadanah* juga mengacu pada proses pendidikan dan perawatan anak sejak lahir hingga mampu mandiri dalam mengurus diri sendiri, yang biasanya dilakukan oleh anggota keluarga dekat anak tersebut (Ghazali, 2003: 175).

Dalam literatur fikih, *hadanah* sering didefinisikan dengan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Menurut Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang memiliki keterbatasan intelektual. Hal ini merujuk pada sikap memperhatikan anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, belum bisa mandiri, belum tahu cara menjaga diri, dan belum memiliki pemahaman untuk melindungi diri dari hal-hal yang berpotensi menyakiti atau membahayakan (Sabiq, 1983: 228).

2. Menurut Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili, pendidikan terhadap anak yang memiliki hak *hadanah* merujuk pada upaya mendidik dan menjaga individu yang tidak mampu mengurus kebutuhan dirinya sendiri dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Hal ini karena ketidakmampuannya untuk membuat pilihan, seperti anak kecil dan orang yang mengalami gangguan mental.

3. Menurut imam Abi Zakaria An-Nawawi

Menurut Imam Abi Zakaria An-Nawawi, pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia *mumayiz* dan belum mampu untuk



BAB III

HAKIKAT PERCERAIAN

Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 185), perceraian merujuk pada akhir dari hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita (suami dan istri). Dalam bahasa Arab, perceraian dikenal dengan istilah talak. Dari segi definisi syariah, talak adalah istilah yang digunakan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Istilah ini berasal dari masa Jahiliah dan terus digunakan dalam konteks syariah (Thalib, 1986: 115).

Secara bahasa, talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan atau membebaskan sesuatu. Namun dalam konteks syariah, talak memiliki

pengertian yang lebih spesifik, yaitu melepaskan ikatan akad nikah dengan menggunakan lafaz tertentu (As'ad, 1979: 135). Talak merujuk pada tindakan membuka atau membatalkan ikatan perjanjian, sementara *furqoh* mengacu pada proses bercerai yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Kedua istilah ini memiliki pengertian umum dan khusus. Secara umum, talak mencakup segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami atau yang ditetapkan oleh hakim. Namun dalam pengertian khusus, talak mengacu pada perceraian yang diinisiasi oleh suami (Soemiyati, 1974: 103).

Menurut hukum Islam perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, seperti kematian salah satu pasangan, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian adalah bagian dari perkawinan karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah awal dari kehidupan bersama suami dan istri, sedangkan perceraian adalah akhir dari hubungan pernikahan. Meskipun setiap orang mengharapkan perkawinan dapat bertahan sepanjang masa, tidak jarang perkawinan berakhir dengan perceraian. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, beberapa perkawinan terpaksa berakhir dengan perceraian karena tidak sesuai dengan harapan awal.

Islam telah menetapkan batasan-batasan hak dan tanggung jawab suami dan istri agar perkawinan berjalan dengan damai, kasih sayang, dan berkah. Jika ada pelanggaran hak atau kewajiban, Islam memberikan petunjuk untuk mengatasinya dan mengembalikan hubungan ke jalan yang benar. Namun, jika krisis dalam rumah tangga tidak dapat diatasi, Islam memberikan opsi perceraian sebagai jalan keluar. Walaupun perceraian tersebut sah secara hukum, Allah Swt. tidak menyukai perceraian dan mengharapkan agar perkawinan berjalan dengan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian.

Para ulama telah memberikan berbagai pendapat tentang pengertian perceraian yang bervariasi, dengan inti sebagai berikut.

1. Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah saat perkawinan suami istri terputus karena kurangnya harmoni di rumah tangga atau alas-



BAB IV

MACAM-MACAM PERCERAIAN

Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Talak *raj'i* ini disyaratkan pada istri yang telah digauli (Rusyd, 1990: 476). Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyyah (1988: 451), talak *raj'i* adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa *'iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Ahmad Azhar Basyir (2007: 76) juga berpendapat bahwa talak *raj'i* memungkinkan suami untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa perlu menikah ulang.

Dengan demikian, talak *raj'i* adalah talak di mana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa perlu pernikahan baru, selama istri tersebut masih dalam masa 'iddah. Dalam Al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, di mana suami boleh rujuk kepada istri, sebagaimana firman Allah Swt. berikut ini.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۚ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ
 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ ۙ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229)

Talak Ba'in

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal (1986: 411), talak *ba'in* adalah talak yang benar-benar memutuskan hubungan suami istri, di mana suami tidak dapat merujuk istrinya secara sepihak. Dengan kata lain, talak *ba'in* merupakan talak yang memutuskan perkawinan secara penuh sehingga



BAB V

HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA

Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah)

Anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak yang dianggap sah adalah yang lahir dari perkawinan yang sah. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang serta cinta. Merawat anak tidak hanya terkait dengan pertumbuhan fisik dan materi, tetapi juga mencakup perkembangan psikologis serta mentalnya selama masa pertumbuhan.

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, hadanah mengacu pada mendidik anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri hingga menjadi dewasa. *Fuqoha* mendefinisikan hadanah sebagai memelihara anak kecil yang masih bergantung, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeliharaan atau pengasuhan adalah proses atau cara merawat seseorang yang belum mandiri, termasuk mendidik dan melindungi dari potensi bahaya.

Kamal Muchtar (2006: 129) menjelaskan bahwa pengasuhan berasal dari kata *al-hidnu* yang berarti rusuk. Istilah pengasuhan kemudian digunakan untuk merujuk pada pendidikan anak karena ibu yang menggendong anaknya sering kali meletakkan anak tersebut di bagian tulang rusuknya.

Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata *al-jamb* yang mengartikan posisi di samping atau di bawah ketiak (Manzhur, tt: 911). Hal ini juga mencakup arti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk, seperti menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuan (Zein, 2004: 166). Dalam konteks pengasuhan anak, hal ini merujuk pada merawat dan mendidik seseorang yang belum dewasa atau yang kehilangan kemampuannya sehingga tidak dapat melakukan keperluan sendiri.

Pengasuhan anak merupakan sistem yang mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan harta benda hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hubungan dengan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak (Ismail, 2012: 165).

Pengasuhan anak secara konseptual adalah usaha orang dewasa di lingkungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak agar



BAB VI

PENGARUH PERCERAIAN KEPADA ANAK

Perceraian dan Pengaruhnya pada Kehidupan Anak

Perceraian adalah situasi yang sulit dipahami oleh anak-anak. Ketika diberi tahu tentang perceraian, anak mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh orang tuanya. Anak baru akan menunjukkan reaksi setelah menyadari bahwa salah satu orang tuanya tidak tinggal bersama mereka lagi. Anak tidak memahami mengapa banyak hal berubah. Setelah semua terjadi, anak mulai bertanya-tanya mengapa perceraian ini bisa terjadi. Situasi menjadi tidak menyenangkan bagi anak ketika berada di lingkungan yang mengejek mereka karena berasal dari keluarga yang bercerai.

Hampir bisa dipastikan bahwa perceraian memiliki dampak pada anak-anak. Pada awalnya, anak akan merasa marah, kecewa, dan terkejut. Meskipun sebelum perceraian terjadi, anak sering mendengar orang tuanya bertengkar. Bahkan dalam kesehariannya, anak mungkin memiliki beberapa teman yang orang tuanya bercerai. Namun, anak tetap akan merasa terkejut dan bingung dengan perceraian ini. Sering kali anak berpikir bahwa orang tua lain bisa bercerai, tetapi orang tuanya tidak akan bercerai.

Anak juga merasa takut dan cemas kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu, mereka memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. “Apakah saya harus pindah rumah dan sekolah? Dengan siapa saya akan tinggal? Apakah saya masih bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ayah atau ibu saya? Apakah orang tua saya masih menyayangi saya? Apakah saya akan ditelantarkan?” Pertanyaan-pertanyaan ini membuat anak merasa cemas karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan perilaku juga sering terjadi pada anak dan bentuknya bisa bermacam-macam. Pada anak usia dini laki-laki, mereka biasanya menjadi lebih ribut, lebih pemarah, dan seolah-olah tidak kehabisan energi sehingga selalu bergerak. Ada juga anak yang menarik diri dari teman-temannya dan lebih suka duduk sendiri. Dalam kegiatan kelompok, anak-anak ini lebih sering mengganggu daripada bekerja sama.

Anak perempuan biasanya lebih diam. Anak perempuan usia dini sering kali menjadi sangat perhatian terhadap kerapihan, berusaha menjadi anak yang baik, dan meniru sikap orang tua atau guru saat menggurui atau memarahi orang lain. Mereka menjadi seperti “anak dewasa”. Namun, baik anak laki-laki maupun perempuan pasti merasa sedih, lebih sering menangis, dan lebih banyak menuntut.

Sebagian anak usia dini lainnya juga mengalami perubahan yang berbeda-beda. Anak yang semula mandiri menjadi tidak mandiri. Ada yang kembali menghisap jempol, menggunakan empeng, ngompol, selalu membawa selimut atau bantal masa kecilnya, dan meminta disuapi. Hal ini terjadi karena mereka merasa tidak nyaman. Bahkan, terkadang anak juga mengalami mimpi buruk selama sehari-hari.



BAB VII

ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA

Perceraian dalam sebuah keluarga tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami istri, tetapi juga memengaruhi hak-hak anak yang terlibat dalam situasi tersebut. Hak-hak anak pascaperceraian orang tua menjadi sebuah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Praktik pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian menjadi sebuah tantangan kompleks yang mengharuskan untuk melakukan analisis mendalam.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memunculkan tanggung jawab moral dan hukum yang besar bagi orang tua, terlebih lagi setelah terjadinya perceraian. Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah

pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian orang tua. Hal ini meliputi hak anak atas kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perlindungan yang seharusnya tetap terjaga walaupun kedua orang tua telah bercerai.

Dalam kaitannya dengan harta waris, anak-anak tetap memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan orang tua mereka, meskipun orang tua telah bercerai. Ini berkaitan dengan prinsip bahwa perceraian tidak mengubah status anak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua mereka. Namun, realitasnya sering kali lebih kompleks daripada sekadar pemenuhan hak-hak ini secara formal.

Pola kebiasaan orang tua sering kali hanya mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, biaya hidup sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. Namun, hak-hak anak sejatinya meliputi lebih dari itu. Seorang anak harus dijamin untuk hidup dan berkembang secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan memiliki kualitas kehidupan yang baik serta berakhlak mulia (Yustisia, 2010: 68).

Orang tua sering kali memiliki pemahaman minim tentang pemenuhan hak-hak anak yang terbatas pada aspek biaya hidup, pendidikan formal dan non-formal, makanan, minuman, tempat tinggal, dan ibadah. Banyak orang tua mengakui bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya memenuhi hak-hak anak karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup yang tinggi. Orang tua berpendapat bahwa mereka memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki.

Pemenuhan nafkah anak pascaperceraian oleh orang tua masih belum dilakukan secara memadai dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang tua yang setelah bercerai tidak mampu atau bahkan tidak mau memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kurangnya hubungan yang baik antara mantan suami dan anak-anak sering kali menyebabkan ketidakpatuhan mantan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Banyak ditemukan setelah perceraian, seorang ayah tidak memedulikan anak-anaknya tanpa memenuhi kewajiban dalam memelihara anak-anak dengan baik, termasuk



Daftar Pustaka

- Alhamdani. 1980. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. 1993. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman.
- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. cetakan ke-11. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy-syifa.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 10*. Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq.
- Anonimous. 1994. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. tt. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2014. *Al-Lulu Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta : PT Aqowam Medika.

- Basir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. cetakan ke-13. Yogyakarta: UII Press.
- Darajat, Zakiyah. 1985. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Diknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hermanto, A. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Muslim Heritage*, 2(1): 125—152. 2017.
- Ismail, Asep Usman. 2012. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.
- Johan, Bahder dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Madar Maju.
- Manzhur, Ibnu. tt. *Lisan Al-Araby*. Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Marpaung, Happu. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahiddin.
- Muchtar, Kamal. 2006. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 1998. *Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan, M. Nur Kholis. 2007. *Tafsir Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT Liberti.
- Supeno, Hadi. 2008. *Menyelamatkan Anak*. Jakarta: Graha Putra.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ulwan, Abdullah Nasih. 2002. *Pendidikan Anak dalam Islam*, pentj. Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani.
- Yustisia, Pustaka. 2010. *Perundangan tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zein, Satria Efendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Kencana.



Profil Penulis



Rita Sari, S.H., M.H., Lahir di Mesuji 01 Desember 1995, Budi Aji, Rt/Rw003/001, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji. Lulusan Pendidikan S1 dan S2 Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Raden Intan Bandar Lampung, untuk saat ini bekerjadi Kampus IAIDA Lampung sebagai KA. Prodi Hukum Keluarga Islam, serta ikut mengajar di SMK Darul A'mal. Sebelumnya pernah menjadi Operator Pondok Pesantren Darul A'mal di MTs MA dan SMK Pondok Pesantren Darul A'Mal.



EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library
(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI



Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Desain Kover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book
- ✓ Buku Cetak

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara




www.penerbitlitnus.co.id

Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, buku ini mengupas secara mendalam bagaimana Islam mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka pascaperceraian. Dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama, di dalamnya menjelaskan berbagai aspek penting seperti hak asuh (hadhanah), nafkah anak, dan peran kedua orang tua dalam mendidik serta membesarkan anak dalam suasana yang penuh kasih dan bertanggung jawab.

Pembaca akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam situasi nyata. Selain itu, di dalamnya memberikan panduan praktis untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis anak-anak, memastikan mereka tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua meskipun mereka tidak lagi bersama.

Dalam buku ini membahas materi-materi sebagai berikut.

- Prawacana: Hak Asuh Anak Pascaperceraian dalam Hukum Islam
- Hak Asuh Anak
- Hakikat Perceraian
- Macam-Macam Perceraian
- Hak-Hak Anak Pascaperceraian Orang Tua
- Pengaruh Perceraian Kepada Anak
- Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pascaperceraian Orang Tua



HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN

Perspektif Hukum Islam



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JT/2018
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara
085755971589

Hukum

+17

